



**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERDAFTAR DALAM DAFTAR  
UMUM MEREK TERHADAP PENDAFTARAN MEREK YANG MEMILIKI  
PERSAMAAN PADA POKOKNYA (STUDI KASUS PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1064 K/Pdt.Sus-HKI/2019)**

TUGAS AKHIR-PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

**RADEN RAIHAN HIIRIAN**

NIM 11000117140511

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2022

## ABSTRAK

PT. Unichemcandi Indonesia merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang produksi mineral khusus. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT. Unichemcandi Indonesia memberikan tanda pengenal atau disebut merek pada barang hasil produksinya agar dapat dikenal dalam masyarakat. Salah satu merek milik PT. Unichemcandi Indonesia ialah merek DAUN dan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM. Namun seiring berjalannya waktu, PT. Unichemcandi Indonesia menemukan merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek DAUN yang dimilikinya. Terlebih, kelas barang yang menggunakan merek tersebut sama dengan kelas barang yang digunakan PT. Unichemcandi Indonesia dalam menggunakan mereknya. Sudah pasti perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang dan merugikan pihak yang sah. Mengetahui hal tersebut, lantas PT. Unichemcandi Indonesia mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap pihak yang diduga sengaja meniru mereknya tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu ditinjau lebih dalam lagi terkait perlindungan merek terdaftar di Indonesia, seperti sejauh mana aturan yang diberikan oleh undang-undang hingga kewenangan pejabat yang berwenang melakukan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini peneliti melakukan penelitian yang akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut membahas dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang nantinya akan disesuaikan dengan teori-teori hukum, pendapat para ahli, literatur tentang hukum, serta aturan yang berlaku. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah bahwa terkait dengan perlindungan hukum terhadap merek telah diberikan dengan telah diundangkannya undang-undang maupun aturan lainnya terkait merek, namun memang dalam penegakannya dianggap masih kurang tegas. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan ialah terhadap pejabat yang bertanggungjawab terkait persoalan merek agar lebih teliti dalam memproses pendaftaran merek dengan memeriksanya secara teliti dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya.

**Kata Kunci:** Merek, Daun, Perlindungan Hukum

## **ABSTRACT**

PT. Unichemcandi Indonesia is a company engaged in the production of special minerals. In carrying out its business activities, PT. Unichemcandi Indonesia provides identification or so-called brands on their manufactured goods in order to be known in the community. One of the brands owned by PT. Unichemcandi Indonesia is a DAUN brand and has been registered with the Ministry of Law and Human Rights. But over time, PT. Unichemcandi Indonesia found the brand has similarities basically with the DAUN brand it owns. Moreover, the class of goods that use the brand is the same as the class of goods used by PT. Unichemcandi Indonesia in using its brand. It is certain that the act is contrary to the provisions in the law and harms the legitimate party. Knowing this, then PT. Unichemcandi Indonesia filed a brand cancellation lawsuit against the party who allegedly deliberately imitated the brand. In this regard, it needs to be reviewed more deeply related to the protection of registered brands in Indonesia, such as the extent of the rules provided by law to the authority of officials who are authorized to carry out legal protection against registered brands. Therefore, on this occasion the researcher conducted research that will discuss matters related to the problem discussed using juridical-normative research methods that will later be adapted to legal theories, expert opinions, literature on law, and applicable rules. The result obtained from this study is that related to legal protection of brands has been provided with the enacting of laws and other rules related to brands, but indeed in its enforcement is considered still less firm. The recommendation that can be given is for the official responsible for brand issues to be more careful in processing brand registration by examining it carefully with previously registered brands.

***Keywords:*** *Trademark, Daun, Legal Protection*

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Roma tidak dibangun dalam waktu sehari.”

Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta

Kerabat terbaik penulis

Almamater tercinta yang dibanggakan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Agung, Tuhan Yang Maha Segalanya, atas limpahan rahmat dan berkahnya yang dianugerahkan kepada seluruh umat manusia. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Penulis mengungkapkan rasa syukurnya dengan mengucapkan Alhamdulillah atas selesainya penyusunan tugas akhir dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERDAFTAR DALAM DAFTAR UMUM MEREK TERHADAP PENDAFTARAN MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1064 K/Pdt.Sus-HKI/2019)”** yang digunakan sebagai syarat menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

4. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing pertama dan sekaligus menjadi insiprasi penulis untuk mempelajari hal-hal mengenai kekayaan intelektual yang pada akhirnya penulis mengambil tugas akhir bertemakan tentang perlindungan terhadap merek.
5. Bagus Rahmanda, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing kedua penulis yang ditengah kesibukannya tetap membimbing penulis dengan penuh kesabaran.
6. Para Guru Besar dan Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, terutama pada Bagian Hukum Perdata Dagang yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama proses pendidikan;
7. Staff Akademik dan Kesekretariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu penulis dalam pengurusan akademik;
8. Kedua Orang Tua tercinta, Samuel Hutajulu dan Raden Ike Musyafiati, terutama ibunda yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan juga semangat bagi penulis dalam menjalankan perkuliahan hingga akhirnya dapat menyelesaikannya.
9. Keluarga besar R. Tatang Musjafa yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
10. Abang-abang dan kakak penulis tersayang, Glenn Biondi Hutajulu, Vinny Elviana Nainggolan, Andre Leonard Hutajulu, yang telah banyak

memberikan pelajaran dan berbagi pengalaman dengan penulis yang sangat bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahannya.

11. Difa Rosalina S yang mendampingi dan menemani penulis dengan sabar dan selalu memberikan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhirnya.
12. HLS and Law Advocates and Legal Consultant yang telah memberikan pengalaman berharga bagi penulis.
13. Kawan-kawan “Sadboys” yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah menemani penulis dari waktu SMA hingga penulis menyelesaikan perkuliahan saat ini.
14. Kawan-kawan “Bahas Crypvid wkwk” yang senantiasa menemani penulis semasa perkuliahan
15. Kawan-kawan terdekat penulis yang tidak dapat disebutkan satu per-satu karena telah banyak membantu dan mewarnai kehidupan kampus penulis serta berbagi pengalaman yang tentunya sangat berharga dan berkesan.
16. Senior-senior yang telah banyak mengajari penulis.
17. Seluruh Anggota HMI Komisariat Hukum Undip yang tidak dapat disebutkan satu-satu, terima kasih atas seluruh cerita yang telah diberikan.

18. Seluruh kawan-kawan Senat Mahasiswa FH Undip, ALSA LC Undip, LPM Gema Keadilan yang telah memberikan banyak pengalaman berharga di dunia kampus.

19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan hingga skripsi ini terselesaikan.

Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, diperlukan kritik maupun saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan dan dapat membantu teman-teman yang lain.

Semarang, 19 November 2021

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENGUJIAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Metode Penelitian.....	9
1.5.1. Metode Pendekatan .....	9
1.5.2. Spesifikasi Penelitian.....	10
1.5.3. Jenis dan Sumber Data .....	10
1.5.4. Metode Pengumpulan Data .....	11
1.5.5. Metode Analisis Data .....	12
1.6. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1. Tinjauan Umum mengenai Hak Kekayaan Intelektual ( <i>Intellectual Property Rights</i> ) 14	
2.1.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual ( <i>Intellectual Property Rights</i> ) .....	14
2.1.2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual .....	17
2.1.3. Prinsip-Prinsip Dasar Hak Kekayaan Intelektual.....	29
2.2. Tinjauan Umum Mengenai Merek.....	30
2.2.1. Pengertian Merek .....	30
2.2.2. Fungsi Merek.....	32
2.2.3. Jenis Merek .....	34
2.2.4. Pendaftaran Merek .....	36
2.2.5. Perlindungan Hukum Terhadap Merek.....	39

2.3.	Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual .....	43
2.3.1.	Tujuan dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual .....	43
2.3.2.	Regulasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.....	44
BAB III PEMBAHASAN .....		49
3.1.	Kewenangan Direktorat Jenderal HKI dalam Kementrian Hukum dan HAM terhadap Pendaftaran Merek yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya dengan Merek yang Telah Terdaftar .....	49
3.1.1.	Wewenang dan Tanggung Jawab Direktorat Jenderal HKI Pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pendaftaran Merek.....	49
3.1.2.	Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek pada Direktorat Jenderal HKI di Indonesia Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.....	52
3.1.3.	Penyelesaian Sengketa dengan Direktorat Jenderal HKI Terhadap Sengketa Merek yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya .....	63
3.2.	Perlindungan Merek Terdaftar terhadap Persamaan Pada Pokoknya dalam Kasus PT. Unichemcandi Indonesia dengan Rudy Mulyanto serta Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia <i>cq.</i> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual <i>cq.</i> Direktorat Merek dan Indikasi Geografis .....	68
3.2.1.	Kasus Posisi dalam Kasus antara PT. Unichemcandi Indonesia dengan Rudy Mulyanto serta Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia <i>cq.</i> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual <i>cq.</i> Direktorat Merek dan Indikasi Geografis .....	68
3.2.2.	Perlindungan Hukum dalam Kasus PT. Unichemcandi Indonesia melawan Rudy Mulyanto serta Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia <i>cq.</i> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual <i>cq.</i> Direktorat Merek dan Indikasi Geografis .....	82
BAB IV PENUTUP.....		93
4.1.	Kesimpulan .....	93
4.2.	Saran .....	94
DAFTAR PUSTAKA .....		97
Lampiran.....		103